



BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR **33** TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI  
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 salah satu sumber Pendapatan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman teknis penggunaan Dana Desa tersebut;
  - c. bahwa dalam rangka mengefektifkan penggunaan Dana Desa serta untuk mempermudah penerapan dan pemberian dana kepada desa, perlu diatur dalam Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2015

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
11. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

12. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
14. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
15. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
16. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
17. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS PENGUNAAN DANA DESA

### Bagian Pertama Maksud Penggunaan Dana Desa

#### Pasal 2

Dana Desa yang diberikan kepada desa dimaksudkan untuk mendukung dan membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdesa.

Bagian Kedua  
Tujuan Penggunaan Dana Desa

Pasal 3

Tujuan Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Menumbuhkembangkan dinamika kehidupan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat Desa.

Bagian Ketiga  
Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Prinsip Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Dana Desa yang bersumber dari dari APBN untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa.
- b. Pengelolaan Keuangan Desa berupa Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- c. Seluruh kegiatan yang diperuntukkan dari Dana Desa dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dana desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Keempat  
Asas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

### BAB III SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Desa kepada kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

### BAB IV TIM PELAKSANA KEGIATAN

#### Pasal 7

Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di Tingkat Desa dan didampingi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan serta Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang melaksanakan fungsi pembinaan sekaligus memfasilitasi hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Dana Desa (DD).

#### Bagian Pertama Tim Pelaksana Tingkat Desa

#### Pasal 8

- (1) Institusi pelaksana di tingkat desa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa dapat membentuk Tim Pelaksana pada masing-masing kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana di Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
  - b. Sekretaris Desa sebagai ketua/koordinator;
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebagai sekretaris;
  - d. Bendahara Desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan; dan
  - e. Kepala Seksi dan kepala urusan lainnya serta lembaga Kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai anggota).
- (5) Tugas Tim Pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan penggunaan Dana Desa yang melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa wajib disosialisasikan kepada masyarakat;
- c. membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan BPD untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. menyusun rencana anggaran biaya dan jadwal rencana pencairan anggaran serta membuat administrasi keuangan dan pertanggungjawaban Dana Desa ;
- e. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari DD; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan dari DD secara periodik kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang diteruskan kepada Bupati.

#### Pasal 9

Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan, mengadakan rapat/musyawarah untuk menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas pelaksana kegiatan, kepala Desa memimpin rapat evaluasi pelaksana kegiatan yang dilaksanakan pada minggu pertama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dipimpin langsung oleh kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

#### Pasal 10

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pendamping ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Camat sebagai penanggungjawab;
  - b. Sekretaris Camat sebagai ketua;
  - c. Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris;
  - d. Kasi Pembangunan Masyarakat sebagai anggota;
  - e. Kasi Ketentraman dan ketertiban sebagai anggota; dan
  - f. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Honorarium Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar melalui pos anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD, yang besaran honorarium mengacu kepada Keputusan Bupati tentang penetapan/standar honor di lingkup pemerintah kabupaten.
- (4) Tugas Tim Pendamping adalah sebagai berikut :
  - a. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;

- b. Mengumpulkan data serta menginventarisir rencana penggunaan DD untuk dicek silang dengan APBDesa agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- c. Membantu Tim Pelaksana dalam menyusun rencana teknis penggunaan DD beserta kelengkapannya;
- d. Melakukan pendampingan pelaksanaan Dana Desa dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan dan penyusunan RAB;
- e. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang DD;
- f. Melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan Dana Desa serta menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;
- g. Melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD);
- h. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika ditemui ada permasalahan dalam pelaksanaan DD; dan
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan DD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten setiap pentahapan pencairan.

Bagian Ketiga  
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bupati Buru sebagai pengarah;
  - b. Wakil Bupati Buru sebagai pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
  - d. Assisten Pemerintahan dan Kesra sebagai ketua;
  - e. Kepala BPM-PD Kabupaten sebagai wakil ketua;
  - f. Sekretaris BPM-PD sebagai sekretaris
  - g. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai wakil sekretaris;
  - h. Pejabat eselon IV dan staf pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan bidang lain yang terkait pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai anggota; dan
  - i. SKPD terkait sebagai anggota.
- (3) Besaran honorarium Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi adalah sebagai berikut :
  - a. Merumuskan kebijakan tentang DD dan pemanfaatannya;
  - b. Menentukan besaran DD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;



- c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang DD;
- d. Membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama Tim Evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa;
- g. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan ke Inspektorat Kabupaten.
- i. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD bersama dengan Tim Pendamping dalam setiap proses terhadap kegiatan;
- j. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan ke inspektorat kabupaten; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan DD dan laporan realisasi terhadap penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

## BAB V PROSEDURE PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu :
  - a. Tahap I dilakukan sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. Tahap II dilakukan sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - c. Tahap III dilakukan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan desa yang bersangkutan telah menyampaikan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang memuat rencana kegiatan pembangunan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memuat penjabaran dari RPJMDesa untuk waktu 1 (satu) tahun yang akan dituangkan dalam APBDesa.
  - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan yang telah ditetapkan;

- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan dari kabupaten kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Pemerintah Desa setelah melengkapi persyaratan sebagaimana pada ayat (4);
- (6) Pemberian Dana Desa dilakukan dengan mekanisme, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKKD Kabupaten Buru akan mentransfer atau memindahbukuan dana dimaksud ke rekening Pemerintah Desa masing-masing desa pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Namlea.
- (7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah disampaikan kepada Bupati Buru yang tembusannya BPKKD Kabupaten Buru, maka akan dikeluarkan Rekomendasi dari Sekretaris Daerah sesuai permintaan masing-masing desa guna pengontrolan permintaan dana sesuai kebutuhan desa.

## BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA

### Bagian Kesatu Persyaratan Umum Pengajuan Dana Desa Pasal 13

- (1) Persyaratan umum pengajuan Dana Desa bagi desa meliputi :
  - a. Surat pengantar dari camat kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah disposisi kepada BPM-PD Kabupaten;
  - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa sesuai kebutuhan;
  - c. Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun berjalan yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa;
  - d. Foto copy buku rekening kas desa;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk masing-masing kegiatan;
  - f. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bermaterai Rp. 6000,00;
  - g. Surat Pernyataan Penggunaan Dana bermaterai Rp. 6000,00
  - h. Keputusan kepala desa tentang pengangkatan bendahara desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - i. Foto copy NPWP bendahara desa;
  - j. Pakta Integritas bermaterai Rp. 6000,00;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k hanya dipenuhi pada tahap pertama pencairan dana;
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf j harus dipenuhi pada setiap tahapan;

Bagian Kedua  
Persyaratan Khusus Pengajuan Dana Desa  
Pasal 14

- (1) Persyaratan khusus pengajuan Dana Desa Tahap I yang diminta sesuai dengan kebutuhan desa meliputi :
  - a. Surat pengantar
  - b. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa tahap I yang ditandatangani kepala desa bermaterai Rp. 6000,00;
  - c. Surat Permohonan Pencairan Dana dari kepala Desa sesuai kebutuhan;
- (2) Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II dan seterusnya pada Tahun berjalan adalah :
  - a. Pakta Integritas penggunaan Dana Desa tahap II dan seterusnya yang ditandatangani oleh kepala desa bermaterai Rp. 6000,00
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan Buku Kas Umum (BKU) sesuai permintaan atau kebutuhan masing-masing desa;

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pencairan Dana Desa  
Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan dari kepala desa, Camat merekap dan menindaklanjuti kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah. Dasar disposisi dan memperhatikan kelengkapan pemberkasan dan sesuai permintaan dan kebutuhan masing-masing desa, BPM-PD Kabupaten mengeluarkan rekomendasi untuk pengambilan dana pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Namlea.

BAB VII  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa dari APBN untuk pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
  - a. Pemenuhan Kebutuhan dasar meliputi :
    1. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
    2. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
    3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana desa meliputi :
    1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
    2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
    3. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

4. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  5. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi :
1. Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
  2. Pembangunan dan pengelolaan pasar dan kios desa;
  3. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  4. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan meliputi :
1. Komoditas tambang mineral bukan logam;
  2. Komoditas tambang batuan;
  3. Rumput laut;
  4. Pengelolaan sampah.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan perencanaan di desa yang mencakup :
- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
  - b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
  - c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - e. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok nelayan, kelompok pengajian, kelompok kebhaktian bagi umat kristiani dan perkumpulan lainnya bagi agama non muslim.

## BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN

### Pasal 17

- (1) Perubahan penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :
- a. Harus dapat mengadakan musyawarah desa yang dimuat dalam Berita Acara perubahan penggunaan anggaran yang disertai dengan alasan-alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri dengan daftar hadir musyawarah atau kesepakatan/keinginan masyarakat.

- b. Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan kepala Desa tentang perubahan penggunaan anggaran tersebut.
- c. Berita acara musyawarah atau kesepakatan tentang perubahan penggunaan dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b disampaikan kepada Camat dan Bupati dalam hal ini Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD Kabupaten Buru).

#### Pasal 18

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

### BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk Dana Desa, Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawabannya dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta Buku Kas Umum (BKU).
- (5) Pertanggungjawaban APBDesa dan Laporan Realisaisi Penggunaan Dana Desa sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) , berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % (tigapuluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten akan dilakukan penundaan penyaluran atau terjadi pengurangan;
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan.

### BAB X

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap staf Desa dan bendahara Desa.
- (2) Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh pendamping desa, tenaga akuntansi desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Inspektorat Kabupaten Buru merupakan aparat pengawas intern kabupaten yang bertugas melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa.

#### Pasal 24

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang Dana Desa, pemerintah daerah dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa serta BPD selaku organisasi kemasyarakatan di Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan Dana Desa sesuai dengan kebijakan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 04 Juni 2015

BUPATI BURU  
  
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 04 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU,  


ABDUL ADJID SOULISA

Paraf Koordinasi	
Asisten I	h
Kepala BPM-PD	h
Kabag. Hukum	A